



BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II L A M O N G A N

K E P U T U S A N BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II LAMONGAN NOMOR 51 TAHUN 1991 TENTANG

**PEMBENTUKAN PANITIA PELAKSANA DAN PANITIA
PENGARAH SARASEHAN SENIMAN/SENIWATI DALAM
PEMBUDAYAAN P-4 SE KABUPATEN DAERAH TING
KAT II LAMONGAN**

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II LAMONGAN

MENIMBANG

- : a. Bahwa agar pemasyarakatan P-4 menuju kebudayaan P-4 benar benar menjadi tanggungjawannya bersama sesuai dengan fungsi dan tugasnya, khususnya peran aktif seniman/seniwati di Kabupaten Daerah Tingkat II Lamongan maka perlu diselenggarakan sarasehan seniman/seniwati se Kabupaten Daerah Tingkat II Lamongan .
- b. Bahwa untuk mewujudkan upaya dimaksud pada huruf a diatas, maka dipandang perlu membentuk panitia pelaksana dan panitia pengarah sarasehan seniman/seniwati se Kabupaten Daerah Tingkat II Lamongan dengan Keputusan Bupati Kepala Daerah.

MENGINGAT

- : 1. Undang-undang Nomor 5 tahun 1974 .
2. Undang-undang Nomor 12 tahun 1950 .
3. Keputusan Presiden RI Nomor 10 tahun 1979 .
4. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 239 tahun 1980 .
5. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 tahun 1982 .
6. Instruksi Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Timur Nomor 46 tahun 1980

MEMPERHATIKAN : Surat Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Timur Nomor 893.3/120.35/013/1987 tanggal 8 Juni 1987 perihal petunjuk pelaksanaan penataran P-4 pola pendukung 25 jam berdasarkan Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 9 tahun 1987.

M E M U T U S K A N

MENETAPKAN,

- PERTAMA** : Membentuk dan menetapkan panitia pelaksana dan panitia pengarah seniman/seniwati dalam kebudayaan P-4 se Kabupaten Daerah Tingkat II Lamongan dengan susunan keanggotaan sebagaimana tersebut dalam lampiran I dan II Keputusan ini.
- KEDUA** : Panitia sebagaimana dimaksud pada diktum PERTAMA Keputusan ini mempunyai tugas :
1. Panitia pelaksana mempunyai tugas :
 - a. Merencanakan, mempersiapkan dan menyelenggarakan sarasehan seniman/seniwati dalam kebudayaan P-4 ;
 - b. Melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada Bupati Kepala-Daerah.
 2. Panitia pengarah mempunyai tugas :
 - a. Melaksanakan dan merencanakan secara teknis jalannya sarasehan seniman/seniwati dalam kebudayaan P-4 ;
 - b. Melaporkan hasil pelaksanaannya kepada Bupati Kepala Daerah.
- KETIGA** : Segala biaya penyelenggaraan sarasehan seniman/seniwati dimaksud pada diktum KEDUA Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Lamongan.
- KEEMPAT** : 1. Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan dibetulkan sebagaimana mestinya.
2. Mengumumkan Keputusan ini dalam Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Lamongan.



Ditetapkan di : Lamongan
Tanggal : 4 Maret 1991
BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II
LAMONGAN

LAMONGAN

Mtami

/ R. MOHAMAD FARIED. SH */*
NIP 510026681

SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada :

- Yth. 1. Sdr. Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Timur di Surabaya :
2. Sdr. Kepala BP- 7 Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Timur di Surabaya :
3. Sdr. Pembantu Gubernur di Bojonegoro :

LAMPIRAN I Keputusan Bupati Kepala Daerah

Tingkat II Lamongan

Nomor : 51 tahun 1991

Tanggal : 4 Maret 1991

SUSUNAN PANITIA PELAKSANA SARASEHAN SENIMAN/SENIWATI
KABUPATEN DAERAH TINGKAT II LAMONGAN

NO : JABATAN DALAM PANITIA :	NAMA	: JABATAN DALAM ISNSTANSI
1. Pembina/penanggungjawab	Drs. H.A. MANAF SAMARIANTHA	Kepala BP-7 Kabupaten Daerah Ting- kat II Lamongan.
2. Ketua	Drs. ZAINI ZHOIRI	Kepala Bidang Pengkajian dan Pengem- bangan pada Kantor BP-7 Kabupaten - Daerah Tingkat II Lamongan.
3. Sekretaris	M. KHOZIN	Kasi Penelitian dan Pengembangan pa- da Kantor BP-7 Kabupaten Daerah Ting- kat II Lamongan.
4. Bendahara	MARDIANA	Staf Kantor BP-7 Kabupaten Daerah - Tingkat II Lamongan.
5. Anggota	1. Drs. M. AMINUL WAHIB	Sekretaris BP-7 Kabupaten Daerah - Tingkat II Lamongan.
	2. SABAR SUWARSONO	Kepala Bidang Pendidikan pada Kan- tor BP-7 Kabupaten Daerah Tingkat - II Lamongan.
	3. BAMBANG NUGROHO, BA	Kasi Pendidikan dan Penataran pada- Kantor BP-7 Kabupaten Daerah Tingkat II Lamongan.
	4. SUYONO, SH	Kepala Urusan Dokumentasi pada Kan- tor BP-7 Kabupaten Daerah Tingkat - II Lamongan.
	5. FATKHUR RACHMAN	Kepala Urusan Umum pada Kantor BP-7 Kabupaten Daerah Tingkat II Lamongan
	6. FX. AGUS TJAHJO NUGROHO	Kasi Evaluasi pada Kantor BP-7 Kabu- paten Daerah Tingkat II Lamongan.
	7. EDY SUWITONO	Staf Kantor BP-7 Kabupaten Daerah - Tingkat II Lamongan.
	8. RETNO HP	Staf Kantor BP-7 Kabupaten Daerah - Tingkat II Lamongan.
	9. ACHMAD ZAINI	Staf Kantor BP-7 Kabupaten Daerah - Tingkat II Lamongan.
	10. SITI ROMLAH	Staf Kantor BP-7 Kabupaten Daerah - Tingkat II Lamongan.

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II
LAMONGAN

R. Mohamad Faried, SH
R. MOHAMAD FARIED, SH
NIP 510026681

LAMPIRAN II Keputusan Bupati Kepala Daerah
Tingkat II Lamongan

Nomor : 51 tahun 1 991

Tanggal : 4 Maret 1991

SUSUNAN PANITIA PENGARAH SARASEHAN SENIMAN/SENIWATI
KABUPATEN DAERAH TINGKAT II LAMONGAN

NO : JABATAN DALAM PANITIA : NAMA : JABATAN DALAM INSTANSI

- | | | |
|---------------|-------------------------|--|
| 1. Ketua | Drs. ZAINI CHOIRI | Kepala Bidang Pengkajian dan Pengembangan pada Kantor BP-7 Kabupaten Daerah Tingkat II Lamongan. |
| 2. Sekretaris | G A T O T S | Kantor DEPDIKBUD Kabupaten Lamongan. |
| 3. Anggota | 1. Drs. CHAMBALI KHOTIB | Unsur Seniman |
| | 2. SUNKONO | Unsur Seniman |
| | 3. SUDJATMIKO | Unsur Seniman |
| | 4. HARYS ASITO, Bc Hk | Unsur Seniman |
| | 5. SUWARNO | Kantor Departemen Penerangan Kabupaten Lamongan. |

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II
LAMONGAN

R. Mohamad Faried
R. MOHAMAD FARIED, SH
NIP 510026681

2/37



GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I JAWA TIMUR

I N S T R U K S I

GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I JAWA TIMUR

NOMOR : 46 TAHUN 1980

TENTANG

BADAN PEMBINAAN PENDIDIKAN PELAKSANAAN

PEDOMAN PENGHAYATAN DAN PENGAMALAN PANCASILA DAERAH TINGKAT II

GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I JAWA TIMUR

1. Surat Kawat Menteri Dalam Negeri kepada Gubernur Kepala Daerah Tingkat I se Indonesia tanggal 22 Januari 1980 Nomor 061/505/SOSPOL tentang Pembentukan Badan Pembinaan Pendidikan Pelaksanaan Pedoman Penghayatan dan Pengamalan Pancasila di Daerah ;
 2. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 1979 tentang Badan Pembinaan Pendidikan Pelaksanaan Penghayatan dan Pengamalan Pancasila ;
 3. Keputusan Kepala Badan Pembinaan Pendidikan Pelaksanaan Pedoman Penghayatan dan Pengamalan Pancasila tanggal 24 Januari 1980 Nomor KEP-01/BP-7/1/1980 tentang Organisasi dan Tata Kerja B.P-7 ;
 4. Keputusan Menteri Dalam Negeri tanggal 1 Nopember 1980 Nomor 239 Tahun 1980 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pembinaan Pendidikan Pelaksanaan Pedoman Penghayatan dan Pengamalan Pancasila Daerah Tingkat I dan Badan Pembinaan Pendidikan Pelaksanaan Pedoman Penghayatan dan Pengamalan Pancasila Daerah Tingkat II.
- 112 : Bahwa sebagai kelanjutan pembentukan Badan Pembinaan Pendidikan Pelaksanaan Pedoman Penghayatan dan Pengamalan Pancasila (BP-7) dengan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 1979 serta memenuhi petunjuk Menteri Dalam Negeri kepada para Gubernur Kepala Daerah Tingkat I se Indonesia tanggal 22 Januari 1980 Nomor 061/505/SOSPOL dan Keputusan Menteri Dalam

Negeri tanggal 1 Nopember 1980 Nomor 239 Tahun 1980, maka dipandang perlu untuk menginstruksikan kepada para Bupati/Walikota/tamadya Kepala Daerah Tingkat II di Jawa Timur untuk melaksanakan pembentukan BP-7 Daerah Tingkat II berpedoman pada Instruksi ini.

1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1974 ;
2. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 1975 ;
3. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 45 Tahun 1975 ;
4. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 1979 ;
5. Keputusan Menteri Dalam Negeri tanggal 1 Nopember 1980 Nomor 239 Tahun 1980 ;
6. Keputusan Kepala BP-7 tanggal 24 Januari 1980 Nomor 01/BP-7/1/1980 ;
7. Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Timur tanggal 19 Desember 1980 Nomor 233 Tahun 1980.

MENGINSTRUKSIKAN

- A : Sdr. Bupati/Walikota/tamadya Kepala Daerah Tingkat II di Jawa Timur
1. a. Membentuk Badan Pembinaan Pendidikan Pelaksanaan Pedoman Penghayatan dan Pengamalan Pancasila (BP-7) Daerah Tingkat II, berpedoman pada lampiran Instruksi ini, dan dengan memperhatikan ketentuan dalam pasal 42 Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 239 Tahun 1980 ;
- b. Menugaskan kepada BP-7 Daerah Tingkat II untuk menyelenggarakan pendidikan pelaksanaan pedoman Penghayatan dan Pengamalan Pancasila bagi segenap anggota masyarakat di Wilayah Saudara terutama yang belum mengikuti Penataran ;
2. a. Membebaskan pembiayaan yang diperlukan untuk melaksanakan tugas dan fungsi BP-7 Daerah Tingkat II pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten/Kotamadya Daerah Tingkat II Masing-masing ;
- b. Dengan tidak mengurangi ketentuan tersebut angka 2a. kepada BP-7 Daerah Tingkat II dapat diberikan bantuan sesuai dengan ketentuan perundangan yang berlaku ;

3. Melaporkan

3. Melaporkan pelaksanaan pembentukan WP-7 Daerah Tingkat II kepada WF-7 (Pusat) dan kepada Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Timur.

INSTRUKSI ini berlaku sejak tanggal dikeluarkan, untuk dilaksanakan dengan sebaik-baiknya.

Dikeluarkan di : Surabaya

tanggal : 19 Desember 1980



BOENYARDARI PRISCAEDAKIO

DIHIMPUN DALAM LEMBARAN DABKAM
DI DAERAH TINGKAT II JAWA TIMUR

1. 19 Desember 1980 No. 230 / D3

SALINAN Instruksi ini disampaikan

kepada :

- Yth. :
1. Sdr. Menteri Dalam Negeri di Jakarta
 2. Sdr. Direktur Jenderal Sosial Politik Departemen Dalam Negeri di Jakarta
 3. Sdr. Kepala B.P-7 Pusat di Jakarta
 4. Sdr. Ketua DPRD Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Timur
 5. Sdr. Kepala Inspektorat Wilayah/Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Timur
 6. Sdr. Pembantu Gubernur di Jawa Timur
 7. Sdr. Asisten Sekretaris Wilayah/Daerah Tingkat I Jawa Timur
 8. Sdr. Kepala Kantor Wilayah Departemen Propinsi Jawa Timur
 9. Sdr. Kepala Biro Kantor Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Timur
 10. Sdr. Kepala Dinas/Direktorat/Badan dalam Lingkungan Pemerintah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Timur
 11. Sdr. Bupati/Walikota/Kepala Daerah Tingkat II Jawa Timur
-

AMFIRAN INSTRUSI GUBERNUR DAERAH TINGKAT I
JAWA TIMUR.

PANGGILAN : 19 DESEMBER 1980
NOMOR : 46 TAHUN 1980

PEDOMAN PENGEWENAN
KEUDUDUKAN, TUGAS DAN FUNGSI SERTA SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA
BADAN PEMBINAAN PENDIDIKAN PELAKSANAAN PEDOMAN PENGHAYATAN DAN
PENGAMALAN PANCASILA DAERAH TINGKAT II

B A B I
KEUDUDUKAN, TUGAS DAN FUNGSI

Pasal 1

- (1) Badan Pembinaan Pendidikan Pelaksanaan Pedoman Penghayatan dan Pengamalan Pancasila Daerah Tingkat II yang selanjutnya di singkat B.P.7 Daerah Tingkat II adalah Badan staf yang langsung berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati/Melikotomadya Kepala Daerah Tingkat II
- (2) B.P-7 Daerah Tingkat II dipimpin oleh seorang Kepala.

Pasal 2

B.P-7 Daerah Tingkat II mempunyai tugas membantu Bupati/Melikotomadya Kepala Daerah Tingkat II dalam penyelenggaraan pendidikan Pelaksanaan P.4 di Daerah, dan melakukan pengendalian penyelenggaraannya.

Pasal 3

Untuk menyelenggarakan tugas tersebut pada pasal 2, B.P-7 Daerah Tingkat II mempunyai fungsi :

- a. merencanakan dan merumuskan kebijaksanaan dan program pelaksanaan pendidikan pelaksanaan P.4 berdasarkan kebijaksanaan dan program nasional dibidang masyarakat dan di lingkungan Lembaga-Lembaga Penerimaan di Daerah Tingkat II ;
- b. melaksanakan penyelenggaraan pendidikan-pelaksanaan P.4 dikalangan masyarakat dan di lingkungan Lembaga-Lembaga Pemerintah di Daerah Tingkat II.

o. Melakukan

- 7. Melakukan pembinaan, pengawasan dan koordinasi kegiatan pendidikan dan pelaksanaan P.4 yang diselenggarakan oleh Organisasi masyarakat dan Lembaga-Lembaga Pemerintah di Daerah Tingkat II.

Pasal 4

B.P-7 Daerah Tingkat II terdiri dari :

- Kepala ;
- Sekretariat ;
- Bidang Pengkajian dan Pengembangan ;
- Bidang Pendidikan ;

Pasal 5

Kepala B.P-7 Daerah Tingkat II mempunyai tugas :

- Membantu Bupati/Walikotamadya Kepala Daerah Tingkat II dibidang tugasnya ;
- Memimpin dan membina B.P-7 Daerah Tingkat II beserta seluruh perangkat bawahannya agar dapat melaksanakan tugas dan fungsinya ;
- Membina dan melakukan kerja sama dengan Lembaga-Lembaga Pemerintah dan Organisasi masyarakat dalam rangka pelaksanaan tugas dan fungsi B.P-7 Daerah Tingkat II.

Pasal 6

Sekretariat mempunyai tugas memberikan pelayanan teknis dan administratif kepada seluruh satuan organisasi dalam lingkungan B.P-7 Daerah Tingkat II.

Sekretariat melaksanakan tugas tersebut pada pasal 10, Sekretariat ini

- Urusan Umum ;
 - Mengelola urusan keuangan, kepegawaian dan persediaan ;
 - Mengelola dokumentasi dan perpustakaan serta menyusun laporan
- Sekretariat terdiri dari :

- Urusan Umum ;
- Urusan Dokumentasi dan Perpustakaan.

- 3 -
Pasal 7

- (1) Urusan Umum mempunyai tugas melakukan urusan surat menyurat, pengetikan dan penggandaan, kepegawaian, keuangan, rumah tangga dan urusan perjalanan dinas ;
- (2) Urusan Dokumentasi dan Perpustakaan mempunyai tugas melakukan penyimpanan dan pemeliharaan bahan-bahan pembinaan pendidikan pelaksanaan P.4, mengelola perpustakaan, dan menyusun laporan.

Pasal 8

- (1) Bidang Pengkajian dan Pengembangan mempunyai tugas mengadakan pengkajian dan pengembangan pendidikan pelaksanaan P.4 di Daerah Tingkat II ;
- (2) Untuk menyelenggarakan tugas tersebut pada pasal 14, Bidang Pengkajian dan Pengembangan mempunyai fungsi :
 - a. Mengumpulkan bahan-bahan dan mengelola data yang diperlukan bagi pelaksanaan tugasnya ;
 - b. Melakukan penelitian yang dilaksanakan baik sendiri atau pun melalui kerjasama dengan Lembaga atau Organisasi lainnya ;
 - c. Menyusun dan mengajukan program-program pengembangan dalam rangka pembinaan dan penyelenggaraan pendidikan pelaksanaan P.4 ;
 - d. Melakukan evaluasi mengenai pendidikan pelaksanaan P.4.
- (3) Bidang Pengkajian dan Pengembangan terdiri dari :
 - a. Seksi Pengolahan Data dan Evaluasi ;
 - b. Seksi Penelitian dan Pengembangan.

Pasal 9

- (1) Seksi Pengolahan Data dan Evaluasi mempunyai tugas mengumpulkan dan mengolah bahan-bahan bagi penyusunan kebijaksanaan, program dan metode serta mengolah bahan-bahan yang diperlukan dalam rangka pembinaan pendidikan pelaksanaan P.4 di Daerah Tingkat II ;

- (2) Seksi Penelitian dan Pengembangan mempunyai tugas mengadakan penelitian dan pengembangan yang diperlukan dalam rangka meningkatkan penyelenggaraan pendidikan pelaksanaan P.4.

Pasal 10

- (1) Bidang Pendidikan mempunyai tugas merencanakan dan melaksanakan pendidikan pelaksanaan P.4 sesuai dengan kebijaksanaan dan program yang ditetapkan ;
- (2) Untuk menyelenggarakan tugas tersebut pada pasal 31, Bidang Pendidikan mempunyai fungsi :
- a. Menyusun rencana operasional penyelenggaraan pendidikan pelaksanaan P-4 ;
 - b. Melakukan penyelenggaraan pendidikan pelaksanaan P.4 ;
 - c. Membina hubungan dengan Lembaga-Lembaga Pemerintah dan Organisasi Masyarakat yang ada di Daerah dalam rangka penyelenggaraan pendidikan pelaksanaan P.4.
- (3) Bidang Pendidikan terdiri dari :
- a. Seksi Administrasi Pendidikan ;
 - b. Seksi Pendidikan dan Penataran P.4.

Pasal 11

- (1) Seksi Administrasi Pendidikan mempunyai tugas melakukan urusan tata usaha pendidikan pelaksanaan P.4 ;
- (2) Seksi Pendidikan dan Penataran P.4 mempunyai tugas melakukan penyelenggaraan pendidikan pelaksanaan P.4, baik untuk Lembaga Pemerintah maupun Masyarakat.

B A B III

TATA KERJA

Pasal 12

- (1) Dalam rangka pelaksanaan tugas dan fungsi B.P-7 Daerah Tingkat II maupun dalam memecahkan masalah-masalah yang dihadapinya, Kepala B.P-7 Daerah Tingkat II mengadakan kerjasama dengan B.P-7 Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Timur ;

- (2) Dalam rangka perencanaan penyelenggaraan Pendidikan Kurikulum Pelaksanaan P-4 dilingkungan Lembaga-Lembaga Pendidikan pada umumnya, BP-7 Daerah Tingkat II mengadakan dan membina kerja sama yang erat-eratnya dengan Kantor Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Daerah Tingkat II, Kantor Departemen Agama Daerah Tingkat II dan Perguruan Tinggi setempat dan Instansi lain yang menyelenggarakan dan membina Lembaga-Lembaga Pendidikan ;
- (3) BP-7 Daerah Tingkat II mengikuti secara teratur dan terus menerus serta memberikan bimbingan dan melakukan pengendalian terhadap pelaksanaan kebijaksanaan dan program pendidikan pelaksanaan P-4 yang diselenggarakan Lembaga-Lembaga Pemerintah atau Organisasi Masyarakat dan berkewajiban membantunya sesuai dengan Kebijakanna yang telah ditetapkan.

Pasal 13

Untuk keperluan penyelenggaraan pendidikan pelaksanaan P-4 , disamping tenaga pendidik atau penatar yang dimiliki sendiri, BP-7 Daerah Tingkat II dapat menggunakan tenaga-tenaga Pegawai Negeri yang telah mengikuti penataran dan ditunjuk sebagai penatar dari berbagai badan, Lembaga dan Instansi Pemerintah lainnya.

B A B IV

PENGANGKATAN DAN PEMERINTIAN

Pasal 14

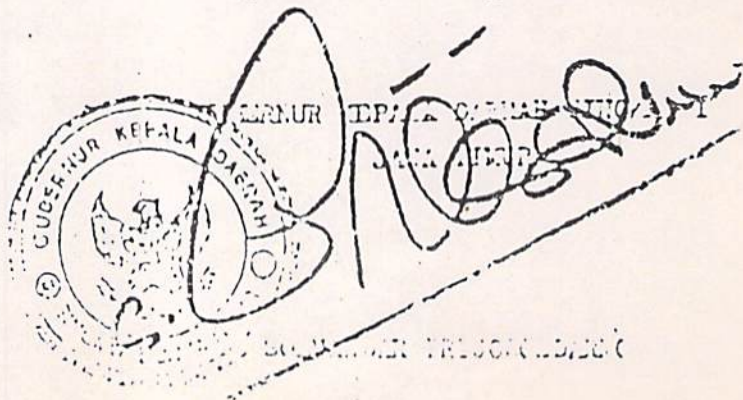
Kepala BP-7 Daerah Tingkat II dan Pejabat/Pegawai lainnya di lingkungan BP-7 Daerah Tingkat II diangkat dan diberhentikan oleh Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Timur atas usul Bupati/Walikota - madya Kepala Daerah Tingkat II.

B A B V

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 15

Pembentukan BP-7 Daerah Tingkat II ditetapkan dengan Keputusan Bupati/Walikota madya Kepala Daerah Tingkat II dan berlaku setelah mendapat penetapan lebih lanjut dari Menteri Dalam Negeri dengan mendapat persetujuan lebih dahulu dari Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Timur.



4700 130 / 01



**GOVERNOR HEAD OF REGIONAL LEVEL I
JAWA TIMUR**

Surabaya, 8 Juni 1987

Nomor : 893.3/ 12035 /013/87
Sifat : Amat Segera
Tempiran : -
Perihal : Petunjuk Pelaksanaan Pen-
nataran P-4 Pola Pendu-
kung 25 Jam berdasarkan
Instruksi Menteri Dalam
Negeri Nomor 9 Tahun
1987

Kepada

Yth. Sdr. Bupati/Walikota
Kepala Daerah Ting-
kat II
di
JAWA TIMUR

Sebagai tindak lanjut diterbitkannya Instruksi Mente-
ri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 1987 tanggal 21 Maret 1987 ten-
tang Penyelenggaraan Penataran Pedoman Penghayatan dan Pe-
ngamalan Pancasila (P-4) Pola Pendukung 25 Jam di Wilayah
Daerah Tingkat II seluruh Indonesia dalam Tahun Anggaran
1987/1988, maka bersama ini diberikan petunjuk pelaksanaannya
sebagai berikut :

I. U M U M

1. Dalam upaya mempercepat terwujudnya masyarakat Panca-
sila lewat pemasyarakatan dan pengamalan Pancasila
sebagai Dasar Negara dan Pandangan Hidup Bangsa, maka
pada Pembangunan Lima Tahun (PELITA) IV harus semakin
ditingkatkan upaya pemasyarakatan P-4 dengan arahan,
bahwa pada akhir PELITA V semua penduduk Jawa Timur
yang berusia dewasa, sudah terjangkau oleh upaya pema-
syarakatan P-4 tersebut atau bilamana dijabarkan secara
kuantitatif setiap tahun harus tercapai 100%
orang bagi seluruh Wilayah Propinsi Daerah Tingkat II
Jawa Timur ;

2. Penjabaran

2. Penjabaran kuantitatif sejumlah 1,7 juta orang usia dewasa setiap tahun tersebut dicapai dengan menggunakan metode penataran, metode permainan Simulasi P-4 dan Penyuluhan Pembangunan dan metode - metode lain yang pelaksanaannya harus selalu berdasarkan diri pada semua ketentuan dan pembakuan yang telah ditetapkan oleh Badan Pembinaan Pendidikan Pelaksanaan Pedoman Penghayatan dan Pengamalan Pancasila (BP-7) Pusat serta mengikuti petunjuk-petunjuk BP-7 Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Timur. *dan 10/1-1 Kab. Deli*
3. Sesuai dengan kedudukan, wewenang, fungsi dan tugas para Bupati/Walikotamadya Kepala Daerah Tingkat II, maka diinstruksikan kepada para Bupati/Walikota - dya Kepala Daerah Tingkat II se Jawa Timur agar ber-upaya secara optimal dan bertanggungjawab penuh atas terwujudnya arahan yang telah ditetapkan.

II. PENGORGANISASIAN PENYELENGGARAAN

Pengorganisasian kegiatan menyelenggarakan Penataran-P-4 Pola Pendukung 25 Jam, berdasarkan Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 1987, harus selalu mengikuti dan berpedoman kepada pembakuan yang telah ditetapkan oleh BP-7 Pusat dengan penekanan-penekanan sebagai berikut :

1. Penyelenggaraan penataran dituangkan dalam Keputusan Bupati/Walikotamadya Kepala Daerah, sedangkan penunjukan Penatar, penetapan peserta dan tata tertib harus berdasarkan Keputusan Kepala BP-7 Kabupaten/Kotamadya Daerah Tingkat II yang bersangkutan ; demikian pula apabila diselenggarakan secara swadaya masyarakat, harus dengan persetujuan dan penetapan Kepala BP-7 Kabupaten/Kotamadya Daerah Tingkat II yang bersangkutan ; salinan Keputusan dimaksud dikirimkan kepada Kepala BP-7 Propinsi, Bupati/Walikotamadya Kepala Daerah Tingkat II yang bersangkutan, Kepala Kantor Sosial Politik Daerah Tingkat II setempat (Contoh Form A1, A2, A3, A4).

2. Apabila

2. Apabila penyelenggara penataran adalah Lembaga/Instansi Organisasi di luar BP-7 Kabupaten/ Kotamadya Daerah Tingkat II, maka pejabat-pejabat BP-7 Kabupaten/Kotamadya harus terlibat di dalam unsur - unsur kepanitiaan yaitu unsur pembina/Ketua, Seksi Program dan Pengendalian serta Seksi Evaluasi.

3. Materi yang diberikan adalah :

- a. P-4 ;
- b. UUD 1945 ;
- c. G B H N ;
- d. Permainan Simulasi P-4 dan Penyuluhan Pembangunan ;

Adapun buku yang dipakai/dibagikan adalah buku materi pokok (buku merah-putih) dan buku pelengkap (buku kuning) kiriman Sekretariat Negara.

4. Pembagian waktu/penjadwalan waktu adalah sebagai berikut :

- a. Upacara Pembukaan (Form B1) = 1 jam
- b. Ceramah P-4 (Bab I+II+III = 120' = 2 jam = 6 jam
 Bab IV = 120' = 2 jam
 Bab V+VI = 60' = 1 jam
 Tanya jawab = 60' = 1 jam
- c. Ceramah (Bab I+II = 90' = 1½ jam = 5½ jam
 UUD 1945 Bab III = 90' = 1½ jam
 Bab IV+V+VI = 90' = 1½ jam
 Tanya jawab = 60' = 1 jam
- d. Ceramah (Bab I+II+III = 7½ jam
 GBHN +IV = 120' = 2 jam
 Bab V+VI = 120' = 2 jam
 Bab VII = 90' = 1½ jam
 Bab VIII+IX = 60' = 1 jam
 Tanya jawab = 60' = 1 jam
- e. Ceramah dan praktek Permainan Simulasi P-4 dan Penyuluhan hasil-hasil Pembangunan = 2 jam
- f. Pendalaman (tiap materi 120' = 2 jam) = 6 jam
- g. Upacara Penutupan = 1 jam
 (Contoh Form B2).

5. Evaluasi dan Penilaian terhadap Petatar meliputi :

- a. Penguasaan materi dan kemampuan menyampaikan pendapat ;
Sikap disiplin dalam kegiatan penataran.
(Contoh Form 1A + E.3A)
- b. Pengamatan Penatar dalam kegiatan ceramah (A.01)
- c. Pengamatan Penatar dalam kegiatan Pendalaman I (A.02).

6. Setiap kegiatan pemasyarakatan P-4 baik dengan metode penataran P-4 berbagai type dan pola termasuk pola pendukung 25 jam berdasarkan Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 1987 dan metode-metode lain wajib dilaporkan kepada BP-7 Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Timur dengan rincian kegiatan sebagai berikut :

- a. Laporan pada setiap akhir kegiatan (Form E.10) ;
- b. Laporan pada setiap bulan (Form B) ;
- c. Laporan pada setiap tahun (Form T.1) ;

Setiap laporan harus diberikan tembusan kepada :
Bupati/Walikota/madya Kepala Daerah Tingkat II serta Kepala Kantor Sosial Politik setempat.

III. KOORDINASI

Pada Bupati/Walikota/madya Kepala Daerah Tingkat II selaku penanggung jawab Pemasyarakatan P-4 di wilayah masing-masing diminta memberikan perhatian sepenuhnya terhadap kelancaran dan ketertiban serta kecermatan penyelenggaraan penataran serta terciptanya kondisi yang positif guna lancarnya koordinasi dengan Instansi / Lembaga yang terkait di dalam penyelenggaraan pemasyarakatan P-4.

IV. SASARAN PENATARAN

Guna menunjang pencapaian program pemasyarakatan P-4 di Jawa Timur serta memperhatikan kondisi Daerah Tingkat II di seluruh Jawa Timur, maka khusus bagi Penataran Pola Pendukung 25 Jam berdasarkan Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 1987 ini diberikan arahan agar bersama-sama dengan jenis - jenis penataran pola pendukung yang lain, sekurang-kurangnya dapat menjangkau sejumlah 3.200 orang untuk Tahun Anggaran 1987/1988.

Adapun

Adapun persyaratan calon petatar adalah sebagai berikut:

- a. Calon dari tokoh/pemuka masyarakat (Non Pegawai RI) yang memiliki kemampuan berkomunikasi secara luas selain itu calon dari kalangan lain termasuk juru penerang ;
- b. Calon tersebut memiliki pengaruh dilingkungannya serta mampu dan bersedia memanfaatkan pengaruhnya dalam rangka pemasyarakatan P-4 ;
- c. Diadakan pembauran kalangan Calon Petatar dalam arti yang seluas-luasnya, misalnya dengan memperhatikan faktor agama, faktor suku dan keturunan, faktor pendidikan, mata pencaharian, jenis kelamin dan sebagainya, kesemuanya itu dalam rangka lebih memperkokoh persatuan dan kesatuan bangsa ;
- d. Jumlah petatar untuk setiap angkatan ditetapkan sebanyak-banyaknya 100 orang dan benar - benar merupakan orang-orang yang belum pernah mengikuti Penataran P-4 dalam berbagai type dan pola yang dikenal ;
- e. Secara cermat dihindari adanya calon - calon petatar yang baik langsung ataupun tidak langsung terlibat G.30.S./PKI, bekas nara pidana dan wanita tuna susila; Untuk itu harus telah diteliti oleh Kepala Kantor Sosial Politik Kabupaten/Kotamadya yang bersangkutan.

V. PEMBIAYAAN

1. Biaya untuk menyelenggarakan Penataran P-4 Pola Pendukung 25 Jam berdasarkan Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 1987 ini disediakan sebesar Rp. 20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah), yang menggunakan bagian dari dana ganjaran Tahun Anggaran 1987/1988 ;
2. Biaya yang disediakan bagi penyelenggaraan Penataran P-4 Pola Pendukung 25 Jam berdasarkan Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 1987 di Kabupaten/Kotamadya Daerah Tingkat II dipergunakan untuk pengadaan makanan kecil, pembuatan piagam, biaya administrasi, bantuan transportasi Penatar, Panitia dan Peta-tar.

Dalam

Dalam hal ini mengenai besarnya jumlah dan variasi dari masing-masing komponen tersebut diserahkan kepada para penanggungjawab umum (Bupati/Walikota/madya Kepala Daerah).

3. Disamping tetap memperhatikan daya guna, hasil guna serta kelancaran penyelenggaraan penataran, hendaknya secara dinamis dan berimbang diupayakan terwujudnya ketentuan-ketentuan tersebut dalam lampiran Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 1987 BAB VII (BIAYA) butir 4 setelah memperoleh petunjuk terakhir dari Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Timur.
4. Dalam kaitannya dengan Penataran P-4 Pola Pendukung 25 Jam berdasarkan Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 1987 ini diminta agar Sdr. Bupati/Walikota/madya Kepala Daerah Tingkat II se Jawa Timur menaungkannya bersama-sama dengan Penataran P-4 Pola Pendukung yang lain, serta kepada kegiatan pemasyarakatan yang lain pada umumnya dalam Program Kerja Daerah Tingkat II, yang selanjutnya akan tergambar secara riil dalam APBD Tahun 1987/1988 di Tingkat II masing-masing. Dengan suatu rencana kerja yang mantap, realistis dan dinamis pastilah akan dapat didukung dengan mantap keberhasilan semua kegiatan yang diprogramkan.
5. Program kerja Pemasyarakatan P-4 tersebut jangka waktunya sama dengan Tahun Anggaran ialah terhitung mulai 1 April 1987 sampai dengan 31 Maret 1988.

VI. LAIN - LAIN

Dengan tetap memperhatikan dan berpedoman kepada Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 1987 serta petunjuk Gubernur Kepala Daerah ini, apabila karena sesuatu sebab terpaksa ada pengetrapan yang menyimpang dalam penggunaan dana anggaran untuk Penataran tersebut, hendaknya lebih dahulu mendapatkan persetujuan/izin tertulis dari Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Timur dengan tembusannya kepada Kepala BP-7 Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Timur dan Kepala Direktorat Sosial Politik Propinsi Jawa Timur.

Disamping

Disamping hal-hal tersebut, dengan ini disarankan lebih lanjut agar diadakan usaha dan upaya berupa usaha persiapan dan pendekatan, antara lain mengadakan ^{mentoring} ~~penye-~~ ^{mentoring} ~~garan~~ bagi para Penatar, membentuk satuan kerja ^{mentoring} ~~penye-~~ ^{mentoring} ~~longgara~~ dan langkah-langkah lain yang dapat meningkatkan kualitasnya hasil yang diharapkan.

Karena setiap tahun disertai Panji - Panji yang lain juga diperebutkan Panji-Panji Karya Utama Nugraha - untuk Program Pemasyarakatan P-4 bagi Daerah - Daerah Tingkat II yang paling berhasil di dalam Pemasyarakatan P-4 diwilayahnya, maka sekali lagi diharapkan perhatian yang sepenuhnya sehingga optimalisasi program ini pada akhirnya mampu meluas dan meratakan diri di Wilayah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Timur.

Demikian petunjuk-petunjuk pelaksanaan Penataran P-4 Pola Pendukung 25 Jam berdasarkan Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 1987 untuk dipakai sebagai pedoman dan agar dilaksanakan dengan penuh rasa tanggung jawab.

GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I
JAWA TIMUR



[Handwritten signature]
A H O N O

TEMBUSAN :

- th. : 1. Sdr. Menteri Dalam Negeri di Jakarta.
2. Sdr. Kepala BP-7 Pusat di Jakarta.
3. Sdr. Direktur Jenderal Sosial Politik Departemen Dalam Negeri di Jakarta.
4. Sdr. Kepala BP-7 Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Timur di Surabaya.
5. Sdr. Kepala Direktorat Sosial Politik Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Timur di Surabaya.

6. Sdr.

6. Sdr. Kepala Inspektorat Wilayah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Timur di Surabaya.
 7. Sdr. Pembantu Gubernur se Jawa Timur.
 8. Sdr. Kepala Biro Keuangan, Kantor Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Timur di Surabaya.
-